



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

**PUTUSAN**  
Nomor : Put /157-K/PM.I-01/AD/XI/2009

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AGUS PURWADI, SE
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/ 11000005440472
Jabatan	: Pasi Log (sekarang Kaurmat Rindam IM)
Kesatuan	: Yonif 111/KB (sekarang Rindam IM)
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 7 April 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 111/KB Tualang Cut Kab. Aceh Tamiang (sekarang Asrama Rindam IM)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas ;

**M e m b a c a** : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-81/A-/80/IV/2007 tanggal 17 April 2007.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/58/Pera/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/151/108.OA/AD/IX/2008 tanggal 3 September 2008., yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada bulan Nopember tahun dua ribu lima dan bulan April tahun Dua ribu enam setidaknya dalam tahun 2005 dan 2006 di rumah dinas Asrama Yonif 111/Kb Tualang Cut Kec.Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencarian atau kegiatan sehari-hari "**,. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) UU Nomor : 23 tahun 2004.

3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Menimbang** : 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-undang No.23 tahun 2004, tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan delik aduan.

2. Bahwa Saksi Sdri. Meilinda Halifah selaku isteri sah Terdakwa sekira bulan Nopember 2005, mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menampar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi sdri. Meilinda Halifah terjatuh sambil mengggendong anak, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sekarang tanggal 18 Mei 2006 saksi sdri. Meilinda Halifah ditampar Terdakwa dibagian mukanya dengan sepeda anak-anak, atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sdri. Meilinda Halifah, pada tanggal 18 Mei 2006 Saksi Sdri. Meilinda Halifah melaporkan perbuatan suaminya tersebut ke Pomdam IV/Dipenegoro guna diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tertulis dalam laporan polisi Nomor : LP-59/A-29/V/2006 tanggal tanggal 18 Mei 2006.

3. Bahwa oleh karena laporan polisi tersebut dibuat atas pengaduan lisan dari sdri. Meilinda Halifah selaku orang (isteri sah) yang berhak mengadu, dibuat dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan oleh Undang-undang dan isi laporan polisi tersebut menuntut agar perbuatan Terdakwa terhadap dirinya diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis menilai bahwa laporan polisi Nomor : LP-59/A-29/V/2006 tanggal tanggal 18 Mei 2006 dapat berfungsi sebagai 'pengaduan' sebagai syarat penuntutan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami (Terdakwa) terhadap isterinya.

4. Bahwa ketika persidangan perkara Terdakwa akan dimulai, dengan alasan agar hubungannya dengan Terdakwa selaku suaminya dapat berjalan dengan baik dan rukun kembali, sdri. Meilinda Halifah selaku pengadu menyatakan mencabut pengaduannya yang tertulis dalam laporan polisi Nomor: LP-59/A-29/V/2006 tanggal tanggal 18 Mei 2006, sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan sdri. Meilinda Halifah tanggal 11 Desember 2007.

5. Bahwa dengan dicabutnya pengaduan sebagai syarat penuntutan oleh sdri. Meilinda Halifah selaku orang yang berhak mengadu, yang dilakukan dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan, maka penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dilanjutkan, karena tidak memenuhi syarat penuntutan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima.

**Mengingat** : Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004, pasal 74 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

**1. Menetapkan bahwa penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa atas nama AGUS PURWADI, SE, Kapten Inf NRP. 11000005440472 tidak dapat diterima.**

**2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :**

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Semarang Tengah Kab.Semarang Nomor : 195/12/VII/200419 tanggal 19 Juli 2004 An. Agus Purwadi, SE dengan Sdri.Meilinda Halifah.

- 1 (satu) foto copi Surat Kartu Penunjuk Istri (KPI) DARI Ajendam IM nomor Reg : P-1230/II/2005/AJ-IM tanggal 25 Maret 2005 a.n. Sdri. Meilinda Halifah.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menugaskan Kepala Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh **GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402** sebagai Hakim Ketua, serta **MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP.556536** dan **FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769** Sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **ZULKIFLI MUIS, S.H.,M.H., LETKOL CHK NRP. 33210**, dan Panitera **ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP.1020014330876**, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 556536

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.  
KAPTEN CHK NRP.11020014330876